

**PERBEDAAN HARGA BARANG DAGANGAN  
KARENA PERBEDAAN HARI  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**DAH MUSTOKOWENI**  
**NIM. 1522301056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASILAN

Dengan ini saya:

Nama : Diah Mustokoweni  
NIM : 1522301056  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERBEDAAN HARGA BARANG DAGANGAN KARENA PERBEDAAN HARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil pemikiran/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Desember 2019  
Saya yang menyatakan,



Diah Mustokoweni  
NIM. 1522301056



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PERBEDAAN HARGA BARANG DAGANGAN  
KARENA PERBEDAAN HARI  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Diah Mustokoweni (NIM. 1522301056)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy**  
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III



**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 20 Januari 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, M.Ag**  
NIP. 197007052003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Diah Mustokoweni  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepad Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan:


Nama : Diah Mustokoweni  
NIM : 1522301056  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PERBEDAAN HARGA BARANG DAGANGAN KARNA PERBEDAAN HARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 05 Desember 2019  
Pembimbing,



Bani Syarif Maula, M. Ag., LL. M.  
NIP. 1970620 20112 1003

**“PERBEDAAN HARGA BARANG YANG DAGANGAN  
KARENA PERBEDAAN HARI  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)”**

**ABSTRAK  
DIAH MUSTOKOWENI  
NIM. 1522301056**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Harga yang lebih mahal di suatu objek wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai suatu yang wajar. Tetapi suatu yang wajar belum tentu benar menurut syariat Islam. Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan harga yang hendak dibeli, atau karena suatu hal tersebut langka di pasaran. Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek jual beli pada objek wisata Owabong Purbalingga, dan 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari di objek wisata Owabong Purbalingga.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik purposive sampling yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deduktif, berangkat dari norma-norma hukum ekonomi syariah untuk menilai perilaku-perilaku dalam pelaksanaan jual beli makanan di kawasan objek wisata Owabong.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik jual beli yang terjadi di objek wisata Owabong penjual membedakan harga barang dagangannya pada hari biasa dengan hari libur, selain itu juga pedagang membedakan harga antara pembeli satu dengan yang lain dengan cara melihat karakteristik para pembeli, apabila pembeli dari daerah lokal atau pembelinya anak sekolah harga yang diberikan adalah harga standar dan apabila pembeli yang dirasa penjual baru sekali berkunjung, berasal dari luar daerah atau pembeli yang dianggap orang kaya maka penjual memberikan harga yang lebih tinggi. Menurut hukum ekonomi syariah perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari dipandang sah selama pedagang tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam dan antara penjual dan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan, namun secara etika ekonomi Islam itu termasuk peraktek jual beli yang tidak baik karena menyebabkan konsumen tidak mengetahui harga yang standar.

**Kata Kunci:** *Harga, Perbedaan Hari, Hukum Ekonomi Syariah, Owabong, Purbalingga.*

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah  
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*


{QS. Asy-Syu'ra' (26): 183}



## PERSEMBAHAN



Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, untuk kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Juri dan Ibu tercinta Sanah, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu mememberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tua yang terbaik dalam hidupku.



# IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	damah	u	u

Contoh: سَلَفٌ -salafa      فَالَهُ -falahu

بِكُمْ -bikum

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
—و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: بَيْنَكُمْ - bainakum      يَوْمٌ - yauma

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*                      فِيهَا - *fīhā*  
عَادَ - *āda*                      يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

وَحَرَّمَ - *waharrama*

رَبِّيْهِ - *rabbih*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الشَّيْطَانُ - *sy-syaiṭānu*

العَادَةُ - *al-‘ādat*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَصْحَابُ	<i>Aṣḥābu</i>
Hamzah di tengah	يَأْكُلُونَ	<i>Ya'kulūna</i>
Hamzah di akhir	الْفَحْشَاءُ	<i>al-faḥṣyaʿi</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong)” shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kelak kitamendapatkan syafa’at di hari akhir.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan apabila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Atas pengorbanan, perhatian, dan motivasi dari merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Achamd Shidiq, M.H.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, koreksi, dan motivasi yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah/ Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap dosen Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
7. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
8. Semua pihak yang sudah bersedia diwawancarai
9. Kedua orangtua Bapak Juri dan Ibu Sanah terimakasih atas kasih sayang serta do'anya yang tidak pernah henti-hentinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk adiku Ratih Cahyaningsih, terimakasih untuk canda tawa dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk yang sekarang bersamaku dan semoga yang terakhir di hidupku Selamat Hendriant atas waktunya karena selalu ada untuk memberikan support serta melantunkan doa'a walaupun berjarak sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES B 2015) semoga petemanan kita akan tetap terjaga.
12. Teman-teman KKN 42 Desa Sokawera ( Eca Septiani, Yulia Asmariana, Ely Rahmaida) kelompok 51 dan teman-teman PPL PN Cilacap, terimakasih atas dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku sepersambatan Nuryani Fadilah.
14. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a semoga amal baik dari semua pihak yang tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 05 Desember 2019  
Saya yang menyatakan,



Diah Mustokoweni  
NIM. 1522301056

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10

**BAB II JUAL BELI DAN HARGA PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
4. Jual Beli yang Dilarang .....	20
5. Gharar dalam Jual Beli .....	23
6. Prinsip-prinsip Jual Beli .....	25
7. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	27
B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	29
1. Pengertian Jual Beli .....	29
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
3. Asas-asas Jual Beli .....	33
4. Berakhirnya Akad Jual Beli .....	36
C. Harga .....	36
1. Pengertian Harga .....	36
2. Konsep Harga yang Adil .....	38
3. Pengaruh Mekanisme Pasar terhadap Harga .....	44
4. Penetapan Harga.....	46
5. Faktor yang Mempengaruhi Harga.....	49

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	52

C. Sumber Data.....	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	56

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DAN PERBEDAAN HARGA DI OBJEK WISATA OWABONG PURBALINGGA**

A. Gambaran Umum Wisata Owabong Purbalingga .....	60
B. Praktik Jual Beli dan Mekanisme Penetapan Harga .....	67
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dan Penetapan Harga di Objek Wisata Owabong.....	73
D. Analisis terhadap Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari di Objek Wisata Owabong.....	78

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAIN PURWOKERTO**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak makhluk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup>

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya, karena riba itu sendiri

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

diharamkan. Dalam jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang jual beli atau perdagangan yang harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.<sup>2</sup>

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Berdasarkan hal tersebut, syariat mengajarkan seorang muslim untuk menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga maka dapat pula menghilangkan praktek jual beli yang dapat mengandung unsur penipuan, dan memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan kerelaan hati.

Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam

---

<sup>2</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445

penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.

Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang berakibat keuntungan satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain.

Dalam hal ini, yang akan disusun teliti terkait dengan jual beli makanan di objek wisata Owabong, Owabong adalah objek wisata air Bojongsari yang terletak di kecamatan Bojongsari, kabupaten Purbalingga.

Makanan dan minuman yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis makanan yang bisa diperdagangkan di warung-warung sekitar objek wisata Owabong oleh pedagang yang letak warungnya terkonsentrasi di dalam area kolam. Di antaranya yaitu makanan ringan, seperti, snack-snack dalam kemasan, biskuit, roti, pop mie, sosis bakar, sosis goreng, dan bakso bakar. Adapun minuman yang biasa dijajakan di sekitar objek wisata Owabong, di antaranya air mineral, minuman bersoda. Selain itu, adapula makanan dan minuman yang diproduksi sendiri oleh para pedagang seperti mendoan, nasi goreng, es kelapa muda, es teh dan es jeruk.

Hal yang melatarbelakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap jual beli makanan yang terjadi di objek wisata Owabong, jika melihat praktik di lapangan menurut penyusun terdapat penyimpangan

terhadap hukum ekonomi syariah dalam jual beli makanan yang terjadi di objek wisata Owabong. Pada saat hari libur atau saat musim liburan sekolah tiba, harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari harga pasaran.

Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah makanan mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak para penjual. Sebagai salah satu contoh misalnya saja harga satu botol air mineral seharga Rp. 4.000,- akan dijual kepada para wisatawan pada hari libur dengan harga Rp. 5.000,- s.d Rp. 6.000,-. Begitu juga dengan harga minimum lainnya dan makanan-makanan ringan akan mengalami perbedaan harga sekitar seribu rupiah sampai dengan dua kali lipat harga pasaran pada umumnya. Namun tetap diberlakukan harga yang sesuai dengan harga pasaran apabila hari-hari biasa bukan hari libur.<sup>3</sup>

Harga lebih mahal di suatu objek wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai suatu yang wajar. Akan tetapi menurut penyusun, sesuatu yang wajar belum tentu benar menurut syari'at Islam. Dalam kaidah fiqih yang di kutip oleh A.Djazuli dari buku *Qawai'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anan* karangan Izzuddin bin Abd al-Salam.<sup>4</sup>

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Dalam kaidah tersebut, suatu hal yang sudah menjadi adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukumnya. Akan tetapi

<sup>3</sup> Ibu Astuti, Wawancara dengan pedagang asal Bojongsari, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 22 Maret 2019.

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al 'adah al-shahihah* (adat yang shahi, benar, baik) dan ada pula *al 'adah al-fasidah* (adat yang *mafsadah*, salah, rusak).<sup>5</sup>

Tetapi *al 'adah* yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al 'adah al-shahihah*, bukan *al 'adah al-fasidah*. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila

1. *Al 'adah* bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun al-Hadis.
2. *Al 'adah* tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran.
3. *Al 'adah* berlaku pada umumnya di kaum muslim, dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Apabila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal tersebut langka di pasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

---

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, hlm. 79.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai ***“Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)”***

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul *Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)*, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

### 1. Perbedaan harga

Perbedaan harga adalah selisih nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.

### 2. Barang Dagangan

Barang dagangan adalah barang yang akan dijual suatu orang/perusahaan kepada pembeli yang berminat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah suatu kumpulan hukum atau peraturan yang mengatur tentang ekonomi syariah atau hal muamalah.

#### 4. Owabong

Objek Wisata Air Bojongsari (Owabong) adalah tempat wisata keluarga yang memiliki wahana permainan berupa kolam renang, gokart, waterboom dan wahana air lainnya.

### C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas ada beberapa permasalahan mendasar yang akan diteliti penyusun, yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli pada objek wisata Owabong Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari di objek wisata Owabong Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang dagangan di objek wisata Owabong.

b. Untuk menjelaskan hukum ekonomi syariah tentang mekanisme perbedaan harga barang dagangan yang terjadi di objek wisata Owabong.

**IAIN PURWOKERTO**

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

### b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan yang telah penyusun lakukan ke berbagai sumber, berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana jual beli secara luas telah banyak disajikan. Mengungkap hal jual beli tak pernah lepas dari interaksi sesama manusia, dalam hal ini penyusun berkeyakinan bahwa kasus yang terjadi di objek wisata Owabong belum pernah diangkat dalam skripsi lain. Guna mendukung penelitian ini penyusun melakukan penelusuran ke berbagai literatur yang ada, antara lain:

Skripsi Baeti Nur Ilmiyati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cinaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas” menjelaskan bahwa sistem yang diberlakukan membuat pembeli tidak perlu menunggu lama karena

mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya, tetapi antara pembeli yang satu dengan yang lain takarannya dalam mengambil nasi dan sayur tidak sama tapi harga dianggap sama.<sup>6</sup> Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekankan pada selisih harga makanan karena perbedaan hari yang dijual belikan di dalam suatu objek wisata.

Skripsi Dessy Rosita yang berjudul “Persepektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta” dijelaskan tentang penetapan harga yang ditawarkan oleh agen penjual tiket terlalu tinggi ketika lebaran datang, dan para agenpun berlomba-lomba untuk memberikan tiket yang lebih mahal dibanding dengan hari biasa.<sup>7</sup> Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekankan selisih harga pada makanan yang dijual di objek wisata.

Skripsi Bunga Teratai Suci Permatasari yang berjudul” Tinjauan Imam Syafi’i terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Padang Murah Boyolali” skripsi ini membahas akad mu’athah menurut pendapat Imam Syafi’i.<sup>8</sup> Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekan pada hukum ekonomi syariahnya.

---

<sup>6</sup> Baeti Nur Ilmiyati, “Tinjauan Hukum Islam Trehadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cinaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”, *Skripsi*. Fakultas Syariah: IAIN Purwokerto, 2018.

<sup>7</sup> Dessy Rosita, “Persepektif Hukum Islam Terhadap Penrtapan Harga Jual Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Tahun 2008”, *Skripsi*. Fakultas Syariah: UIN Sunan Klijaga, 2009.

<sup>8</sup> Bunga Teratai Suci Permatasari, “Tinjauan Imam Syafi’i Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali”, *Skripsi*. Fakultas Syariah : IAIN Surakarta, 2008.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi lebih sistematis dan terfokus, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi pokok masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek yang diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan yaitu upaya mensistematisasikan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab II, berisi landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan yang digunakan terkait dengan jual beli dan perbedaan harga

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dalam bab ini penyusun membagi menjadi empat sub bab antara lain jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi tentang analisis praktik jual beli dan perbedaan harga di objek wisata Owabong Purbalingga dengan sub bab gambaran umum wisata Owabong Purbalingga, Praktik jual beli yang terjadi di objek wisata Owabong, analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dan penetapan harga di objek wisata Owabong, analisis terhadap perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari di objek wisata Owabong.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang berisi hasil analisa dari penelitian yang dilakukan penyusun dan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Objek Wisata Owabong penjual membedakan harga barang dagangannya pada hari biasa dengan hari libur, selain itu juga pedagang membedakan harga antara pembeli satu dengan pembeli yang lain dengan cara melihat karakteristik para pembeli, apabila pembeli dari daerah lokal atau pembelinya anak sekolah harga yang diberikan adalah harga standar dan apabila pembeli yang dirasa penjual baru sekali berkunjung, berasal dari luar daerah atau pembeli yang dianggap orang kaya maka penjual memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembeli dari daerah lokal dan anak sekolah.

2. Menurut hukum ekonomi syariah perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari dipandang sebagai praktek jual beli yang sah selama pedagang tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam dan antara penjual dengan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan, namun demikian hal itu tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena perbedaan harga yang didasarkan pada hari dan karakteristik pengunjung dapat menyebabkan ketidakjelasan

harga sehingga pembeli (konsumen) tidak mengetahui harga yang standar/wajar di daerah tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk para pedagang seharusnya mempunyai daftar harga makanan dan minuman yang sama, yang diterapkan kepada para pembeli. Dalam menaikkan harga harus tetap berdasarkan batas-batas kewajaran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli.
2. Bagi pembeli ada baiknya bertanya dahulu kepada penjual tentang harga makanan dan minuman sebelum membeli agar tidak menyesal kemudian. Dan sebaiknya memperbanyak informasi tentang harga-harga makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga.
3. Pihak pengelola objek wisata seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan melakukan tindakan tegas kepada para oknum pedagang yang cenderung merusak bukan hanya berupa teguran tetapi dengan langkah nyata dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Yasir. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Beirut Libanon: Darul Fikr. 1995.
- Alfaqiih, Abdurrahman. "Prinsip-prinsip Praktik Bisnis Islam bagi Pelaku Usaha Muslim". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24. No. 3. 2017.
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Persepektif Ekonomi Islam". *Al-Iqtishad*. Vol. V. No. 1. 2013.
- Anonim. "Wisata Owabong: Wahana Permainan Air di Purbalingga". *panwis.com*. di akses pada tanggal 28 september 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offest. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Bonaven blog. "Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah Serta Prinsip yang Terkandung di dalamnya", [Bonaven.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html?m=1](http://Bonaven.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html?m=1), diakses pada tanggal 27 Juli 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelsaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Group. 2010.
- Habibah, Ummu dan Sumiati. "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1, No. 1. 2016
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)". *Asas*, Vol. 6. No. 2. 2014.

Ilmiyati, Baeti Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cinaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Iskandar. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP: Press. 2009.

Al-Juzair, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Exagrafika. 2009.

Luxurious, Dwiki a.k.a. “Sejarah Owabong”. [minib0ys.blogspot.com](http://minib0ys.blogspot.com). diakses pada 28 September 2019.

Majah, Al Quzwaini, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin. *Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz I*. Beirut Libanon: Darul Al Fikri. 2004.

Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UI Press. 2009.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

Permatasari, Bunga Teratai Suci. “Tinjauan Imam Syafi’i Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2008.

Pertaminawati, Hendra. “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam”. *Koordinat*. Vol. XV. No. 2.2016

Praksisi, Idris dan Kamiruddin. “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Persepektif Islam”. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5. No. 1. 2018.

Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group. 2012.

Rosita, Dessy ”Persepektif Hukum Islam Terhadap Penrtapan Harga Jual Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Tahun 2008”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Silahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.

Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Persepektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Taristi. 1994.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.



**IAIN PURWOKERTO**


## **DAFTAR TABEL**

Taabel 1      Luas Tanah Wilayah Bojongsri



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Pintu Masuk Objek Wisata Owabong
- Gambar 2 Wawancara dengan Pedagang
- Gambar 3 Wawancara dengan Pedagang
- Gambar 4 Wawancara dengan Pedagang
- Gambar 5 Wawancara dengan Konsumen/Pengunjung
- Gambar 6 Wawancara dengan Konsumen/Pengunjung



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR SINGKATAN

IAIN : *Institut Agama Islam Negeri*

KHES : *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

OWABONG : *Objek Wisata Air Bojongsari*

SAW : *Shallallahu 'alaihi wa sallam*

SWT : *Subhanahu wa ta'ala*



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Diah Mustokoweni
2. NIM : 1522301056
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga/ 30 November 1996
4. Alamat Rumah : Des. Pekiringan Rt 01/Rw 05, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Juri
6. Nama Ibu : Sanah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Pekiringan
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Karangmoncol
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif Karangmoncol, 2015
  - d. S1, tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2015
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Madrasah Diniyah Wali Perkasa Pekiringan
  - b. Ponpes Darul Abror Watumas

### C. Pengalaman Organisasi

1. Bantara Pramuka R.A kartini
2. PMR
3. PMII

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 19 Januari 2020

Diah mustokoweni

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 10 Oktober 2019

Nama : Jumiwati

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sudah lama, saya jualan disini sejak 2005

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Standar si mba, karena saya disini kan karyawan dari pihak Owabong jadi semuanya dari pihak Owabong, saya hanya nungguin kios ini.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Kalau kios yang dari pihak owabong itu tidak ada perbedaan harga mba, hari biasa sama hari libur kita ngasih harganya sama, kalau penjual-penjual yang lain mungkin ada.

4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?

Jawab: Kalau kios-kios yang dari pihak owabong ada mba

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Tidak ada, semua saya kasih harga sama

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?

Jawab:-

IAIN PURWOKERTO

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Rudi

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sejak awal pembukaan wisata Owabong di buka pada tahun 2004

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Harga yang saya gunakan berbeda dengan pedagang yang lain, saya mempunyai patokan harga sendiri untuk menjual dagangan.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Ada.

4. Apakah tiak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?

Jawab: Setau saya nggak ada mba

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Ada, terutama untuk wisatawan lokal dan wisatawan diluar daerah purbalingga.

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?

Jawab: Kalau hari biasa itu sepi mba yang dateng ke Owabong dan otomatis yang beli juga sepi, sedangkan kalau hari libur rame jadi saya kasih harga

IAIN PURWOKERTO

yang berbeda untuk menutupi pendapatan kalau hari biasa. Kalau perbedan harga antar pembeli saya ngasih harga ke wisatawan luar daerah agak tinggi karena saya beranggapan orang yang datang dari luar daerah pasti mempunyai uang banyak.



## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Putri Oktaviani

Alamat : Beji Mrebet Purbalingga

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sekitar 1 tahun.

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Saya mempunyai patokan harga sendiri untuk menjual dagangan saya.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Ada.

4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?

Jawab : Tidak ada

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Ada, perbedaanya untuk pembeli yang masih pelajar dengan wisatawan umum.

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?

Jawaban: ya karena kalau hari biasa sepi yang dateng ke Owabong tidak seramai kalau hari libur, dan otomatis yang beli juga sepi kalau hari biasa, dan juga kita kasih harga yang lebih tinggi kalau hari libur karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Kalau perbedaan harga antara anak sekolah dengan wisatawan umum itu karena kalau anak sekolah pasti uang sakunya sedikit jadi dikasih harga biasa.

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Trianti

Alamat : Kajongan Purbalingga

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sudah 2 bulan

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Sama saja dengan pedagang yang lain.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Ada.

4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola  
Owabong ?

Jawaban: tidak ada

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Ada, antara anak sekolah dan wisatawan umum.

7. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar  
pembeli itu terjadi?

Jawab: ya karena kalau hari libur lebih ramai pengunjungnya , kalau anak  
sekolah uang jajannya psasti terbatas jadi dikasih harga yang stndar.

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Atun

Alamat : Kajongan Purbalingga

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sudah 12 tahun.

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Harganya sama dengan pedagang yang lain.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Tidak ada.

4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?

Jawaban: tidak ada, yang ada patokan harga tetap itu setau saya yang rukonya dari pihak Owabong.

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Ada, antara pembeli lokal dan pembeli / pengunjung dari luar purbalingga, dan bagi pembeli yang masih pelajar.

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?

Jawab: karena kalau pengunjung dari luar purbalingga saya beranggapan mereka pasti punya banyak uang, kalau pelajar uang sakunya sedikit jadi dikasih harga yang standar

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Siti Fatimah

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sejak tahun 2006

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Sistem harganya ikut pada peraturan dari pihak owabong, karena saya karyawan owabong jadi barang-barang dan harga dari pihak owabong yang menetapkan.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Tidak ada.

4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?

Jawaban: kalau kios-kios yang dari pihak Owabong ada

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Tidak ada.

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?

Jawab:-

IAIN PURWOKERTO

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Sholati

Alamat : Purbalingga

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sejak tahun 2006

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Harga yang saya gunakan sama dengan pedagan lain.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: tidak ada

4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola  
Owabong ?

Jawaban: yang saya tau enggak ada , kios-kios yang dari pihak Owabong  
yang ada patokan harga untuk jualan.

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Ada, tapi antara pelajar dengan orang umum karena pelajar uang  
sakunya sedikit

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar  
pembeli itu terjadi?

Jawab: Saya kasih harga yang lebih murah ke pembeli yang masih  
sekolah karena saya menyesuaikan uang saku mereka yang terbatas.

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Vani Kristinan

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sejak tahun 2008

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Harga yang saya tetapkan sama dengan pedagang yang lain

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Ada.

4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?

Jawaban: tidak ada

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Ada, terutama untuk wisatawan lokal dan wisatawan diluar daerah purbalingga.

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?

Jawab: karena kalau pengunjung dari luar purbalingga saya beranggapan mereka pasti punya banyak uang, kalau pelajar uang sakunya sedikit jadi dikasih harga yang standar.

IAIN PURWOKERTO

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Budi

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sejak awal pembukaan wisata Owabong di buka pada tahun 2004

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Harga yang saya gunakan berbeda dengan pedagang yang lain, saya mempunyai patokan harga sendiri untuk menjual dagangan.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Ada.

4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?

Jawaban: tidak ada

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Ada, terutama untuk wisatawan lokal dan wisatawan diluar daerah purbalingga.

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?

Jawab: karena kalau pengunjung dari luar purbalingga saya beranggapan mereka pasti punya banyak uang, juga buat nutupin pendatan kalau lagi sepi.

## Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Ayub

Alamat : Purbalingga

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?  
Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban: Saya jarang berkunjung ke Owabong karena kerja di luar kota,  
biasanya kalau ke sini kalau hari libur

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Jarang juga , saya lebih sering beli sovenir/baju-baju yang ada di  
sini

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban: Saya kalau beli makanan di sini karena nyari praktisnya aja,  
karena kalau beli makanan di sini ya buat makan di sini kalau laper abis  
renang.

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: untuk dikonsumsi ditempat sehabis renang

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban: saya kalau beli makanan di sini tidak ada tawar menawar

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

Jawaban: saya jarang beli makanan disini jadii enggak begitu tau.

## Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Agus

Alamat : Purwokerto

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban: Saya jarang sekali ke Owabong, hanya bisa hari libur ke sini dan hari libur juga enggak pasti ke sini.

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Kalau makanan dan minuman saya gak pernah beli disini selalu bawa bekal dari rumah

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban: -

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: -

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban: -

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

Jawab:-

IAIN PURWOKERTO

## **Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Dela

Alamat : Susukan Banjarnegara

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?  
Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban: iya sering, saya seringnya berkunjung pada hari biasa

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sering, bisa dibilang setiap kali kesini pasti beli makanan/minuman di sini

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban: Biar praktis aja

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: untuk dikonsumsi ditempat sehabis renang

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban: tidak ada tawar menawar

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

Jawab: iya mba saya merasa ada perbedaan harga kalau hari biasa harganya lebih murah.

## Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Setiawan

Alamat : Onje Purbalingga

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?  
Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban: Ya sering, saya setiap hari libur ke sini buat olah raga

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Kalau makanan saya enggak pernah beli di sini karena agak mahal, paling air mineral

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban: Saya kalau beli minuman di sini kadang lupa enggak bawa dari rumah jadi beli di sini

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: untuk dikonsumsi di tempat

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban: biasanya saya hanya beli air mineral jadi saya gak ada tawar menawar

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

Jawaban: iya saya ngerasain itu mba, jadi saya jarang beli makanan disini

## **Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Afif

Alamat : Purbayaasa

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?  
Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban: lumayan sering, seringnya saya ke sini hari biasa yang gak banyak pengunjung

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Saya selalu bawa dari rumah

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban: -

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: -

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban: -

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

Jawaban:-

**IAIN PURWOKERTO**

## Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Isnaeni

Alamat : Karangmoncol

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban: Sering, saya berkunjung pada hari libur

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sering

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban: Karena biar praktis, enggak bawa-bawa dari luar walaupun di sini harganya lebih mahal.

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: untuk dikonsumsi ditempat sehabis renang

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban: ya dibolehkan, dan saya juga kalau beli makanan/minuman disini pasti ada tawar menawar dengan penjual

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

Jawaban: saya tidak begitu merhatiin mba, saya taunya ya makanan disini lebih mahal daripada makanan diluar.

## Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Ifta Amalia

Alamat : Kebumen

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?  
Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban: Sering, kadang hari libur dan kadang hari biasa juga

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sering

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban: Ribet kalau beli di luar

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: buat makan di sini dan kadang juga bawa buat oleh-oleh

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban: Boleh, dan saya juga kalau beli di sini ada tawar menawar

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

IAIN PURWOKERTO

Jawab: iya mba, disini gnggak ada label harga pada makanan jadi enggak jelas harganya.



## Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Eka

Alamat : Purbalingga

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban: Sering, kadang hari libur dan kadang hari biasa juga

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sering

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban: Ribet kalau beli di luar

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: buat makan di sini dan kadang juga bawa buat oleh-oleh

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban: Boleh, dan saya juga kalau beli di sini ada tawar menawar

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

Jawab: iya mba saya merasakannya.

IAIN PURWOKERTO

**LAMPIRAN**



**IAIN PURWOKERTO**

## Pedoman Wawancara untuk Pedagang

### Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal :

Nama :

Alamat :

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban:

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?


Jawaban:

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban:

4. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban:



**IAIN PURWOKERTO**

## Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

Tanggal :

Nama :

Alamat :

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga?  
Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

Jawaban:

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban:

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

Jawaban:

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban:

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

Jawaban:

# IAIN PURWOKERTO



Wawancara dengan pedagang



Wawancara dengan pedagang



Wawancara dengan pengunjung/konsumen

**IAIN PURWOKERTO**



Wawancara dengan pengunjung/konsumen